



PUTUSAN

Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAGUS Als BAGUS YUSUF Bin DADANG.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur : 22 tahun / 27 Mei 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Lingk Ciawi Neglasari RT 005/013 Kel Cipare,
Kec Serang, Kota Serang.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 24 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 22 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 13 September 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg Perkara PDM – 1845/SRG/09/2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*) No. Reg Perkara PDM – 1845/SRG/09/2022, yang telah dibacakan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS Als BAGUS YUSUF Bin DADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS Als BAGUS YUSUF Bin DADANG selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan berujung tajam, warna silver yang bergagang lilitan karet warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam merk calbin;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam merk bloods;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam No Rangka MH1JM9114LK366650 No Mesin JM91E1367368 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam No Rangka MH1JM9114LK366650 No Mesin JM91E1367368 an HIDAYAH alamat Sempu Kelapa Endep RT 02/016, Cipare Serang, Kota Serang;

Dikembalikan kepada Saksi HIDAYAH Binti ANDULLAH ALBAITY

4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg Perkara PDM – 1845/SRG/09/2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa BAGUS Als BAGUS YUSUF Bin DADANG bersama-sama dengan RIZKI Als KOBOY, ROBI dan VINO (masing-masing ditetapkan sebagai DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang mulanya Saksi FAUZAN dan Saksi ERSAN diajak berkumpul oleh Saksi APREZA dari geng All Star dan geng Egreg di Kelanggaran kemudian terakhir menunggu di Legok untuk bersiap tawuran dengan geng Bom dan Geng Sakit;

Bahwa ketika tiba di daerah Legok, Geng All Star dan Geng Bom langsung berhadapan dengan Geng Bom dan Geng Sakit dan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam;

Bahwa Geng All Star dan Geng Egreg kalah perkelahian dan mundur dan masing-masing anggota (antara lain Saksi M SAYYID, Saksi ERSAN, Saksi APREZA, Saksi FADLI dan Saksi FAUZAN) lari menyelamatkan diri, sementara Korban ANDI yang terpisah dari teman geng All Star dan Geng Bom.



Bahwa kemudian Terdakwa dari Geng Bom bersama dengan ROBBY, RIZKI, dan VINO (masing-masing masih DPO) mengejar Korban ANDI, RIZKI mengejar Korban ANDI dan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit RIZKI langsung membacok Korban ANDI ke tangan kiri dan ke bagian punggung belakang, sementara Terdakwa membacok Korban ANDI pada bagian kepala belakang, VINO membacok Korban KIKI ke bagian punggung kiri dan ROBI membacok Korban ANDI ke bagian dada kiri sampai akhirnya Korban ANDI terjatuh;

Bahwa Korban ANDI baru diketahui mengalami luka parah oleh IBNU dan FADLI dan langsung membawa Korban ANDI ke RSUD Dradjat Prawiranegara akan tetapi naywanya sudah tidak dapat tertolong;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 188/VER/RS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap pemeriksaan ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI memberikan kesimpulan ditemukan patah tulang pada jari kedua tangan kanan, luka terbuka tepi rata pada leher, dada, lengan, jari, punggung tangan, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam dengan tiga luka diatas pada dada, punggung dan pinggang (dasar luka rongga). Selanjutnya ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada punggung, luka lecet pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul tajam, memar pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Perkiraan saat kematian antara tigapuluh menit sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, yang telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: AMAN.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Saksi adalah kakak kandung Korban Andi yang meninggal akibat kekerasan senjata tajam pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;
- bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, yang Saksi ketahui adalah ketika Saksi dihubungi oleh teman Korban ANDI jikalau Korban ANDI mengalami kekerasan senjata tajam dan sedang dilarikan ke rumah sakit;
- bahwa ketika Saksi berada di rumahsakit memang benar Korban ANDI telah mengalami luka-luka akibat kekerasan senjata tajam dan di rumahsakit Korban ANDI sudah tidak dapat tertolong;
- bahwa Saksi melihat sendiri luka-luka yang dialami oleh Korban ANDI diantaranya luka sobek dibagian dada sebelah kanan, luka sobek dibagian jari, luka sobek dibagian tangan sebelah kiri dan luka bagian belakang kepala;
- bahwa Saksi tidak mengetahui jikalau Korban ANDI adalah Korban perkelahian antar geng;
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 188/VER/RS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap pemeriksaan ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI memberikan kesimpulan ditemukan patah tulang pada jari kedua tangan kanan, luka terbuka tepi rata pada leher, dada, lengan, jari, punggung tangan, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam dengan tiga luka diatas pada dada, punggung dan pinggang (dasar luka rongga). Selanjutnya ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada punggung, luka lecet pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul tajam, memar pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Perkiraan saat kematian antara tigapuluh menit sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: M SAYYID.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan senjata tajam yang terjadi pada Korban ANDI pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;
- bahwa kekerasan yang terjadi pada Korban ANDI karena pekleahian antar geng;
- bahwa Saksi mengetahui Korban ANDI adalah anggota geng yang bersama-sama dengan kubu Saksi;
- bahwa Saksi melihat kejadian secara langsung ketika Korban ANDI yang sedang lari menyelamatkan diri dikeroyok oleh pihak lawan secara beramai-ramai dengan menggunakan senjata tajam;
- bahwa awalnya Saksi merupakan anggota Geng All Star yang bersama-sama dengan Geng Egreg ditantang untuk melawan Geng BOM dan Geng Sakit;
- bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi M ERSAN, Saksi FADLI dan Saksi RIZKI FAUZAN dari Geng All Star mengetahui Korban ANDI dari Geng Egreg bersama-sama berkumpul dan pergi ke lokasi pertemuan dengan Geng Bom dan Geng Sakit di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;
- bahwa ketika Geng All Star dan Geng Egreg bertemu Geng Bom dan Geng Sakit terjadi tarik ulur perlawanan akan tetapi pada saat itu Saksi melihat Korban ANDI terpisah dari kelompoknya dan berlari menyelamatkan diri akan tetapi salah seorang pelaku dari kelompok lawan yang membawa motor langsung menabrakkan motornya ke arah Korban ANDI sehingga Korban ANDI terjatuh dan pada saat Korban ANDI terjatuh, kelompok lawan dari Geng Bom dan Geng Sakit yang salah satunya adalah Terdakwa yang Saksi kenali mengenakan sweater putih dan membawa celurit panjang warna silver terlihat membacok Korban ANDI ke bagian kepala belakang sementara pelaku lainnya membacok ke bagian badan Korban ANDI;
- bahwa setelah Korban ANDI dikeroyok, Korban ANDI terlihat tidak berdaya kemudian lewat pengendara mobil yang melihat Korban ANDI terkapar dan langsung mengangkut ke atas mobil dan langsung membawa ke rumahsakit;
- bahwa Saksi bersama-sama teman lainnya mengikuti dengan menggunakan motor dan benar akhirnya mengetahui Korban ANDI meninggal dunia akibat luka kekerasan senjata tajam;
- bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa sebilah celurit terbuat dari besi dengan berujung tajam, warna silver yang bergagang lilitan karet warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam merk

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calbin, dan 1 (satu) tas slempang warna hitam merk bloods dan diakui Saksi barang bukti celurit dipakai Terdakwa pada saat kejadian untuk melukai Korban ANDI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-3: ERSAN.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan senjata tajam yang terjadi pada Korban ANDI pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;
- bahwa kekerasan yang terjadi pada Korban ANDI karena perkelahian antar geng;
- bahwa Saksi mengetahui Korban ANDI adalah anggota geng yang bersama-sama dengan kubu Saksi;
- bahwa Saksi melihat kejadian secara langsung ketika Korban ANDI yang sedang lari menyelamatkan diri dikeroyok oleh pihak lawan secara beramai-ramai dengan menggunakan senjata tajam;
- bahwa awalnya Saksi merupakan anggota Geng All Star yang bersama-sama dengan Geng Egreg ditantang untuk melawan Geng BOM dan Geng Sakit;
- bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi M SAYYID, Saksi FADLI dan Saksi RIZKI FAUZAN dari Geng All Star mengetahui Korban ANDI dari Geng Egreg bersama-sama berkumpul dan pergi ke lokasi pertemuan dengan Geng Bom dan Geng Sakit di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;
- bahwa ketika Geng All Star dan Geng Egreg bertemu Geng Bom dan Geng Sakit terjadi tarik ulur perlawanan akan tetapi pada saat itu Saksi melihat Korban ANDI terpisah dari kelompoknya dan berlari menyelamatkan diri akan tetapi salah seorang pelaku dari kelompok lawan yang membawa motor langsung menabrakkan motornya ke arah Korban ANDI sehingga Korban ANDI terjatuh dan pada saat Korban ANDI terjatuh, kelompok lawan dari Geng Bom dan Geng Sakit yang salah satunya adalah Terdakwa yang Saksi kenali mengenakan sweater putih dan membawa celurit panjang

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna silver terlihat membacok Korban ANDI ke bagian kepala belakang sementara pelaku lainnya membacok ke bagian badan Korban ANDI;
- bahwa setelah Korban ANDI dikeroyok, Korban ANDI terlihat tidak berdaya kemudian lewat pengendara mobil yang melihat Korban ANDI terkapar dan langsung mengangkut ke atas mobil dan langsung membawa ke rumah sakit;
 - bahwa Saksi bersama-sama teman lainnya mengikuti dengan menggunakan motor dan benar akhirnya mengetahui Korban ANDI meninggal dunia akibat luka kekerasan senjata tajam;
 - bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa sebilah celurit terbuat dari besi dengan berujung tajam, warna silver yang bergagang lilitan karet warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam merk calbin, dan 1 (satu) tas slempang warna hitam merk bloods dan diakui Saksi barang bukti celurit dipakai Terdakwa pada saat kejadian untuk melukai Korban ANDI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-4: FADLI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan senjata tajam yang terjadi pada Korban ANDI pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;
- bahwa kekerasan yang terjadi pada Korban ANDI karena perkelahian antar geng;
- bahwa Saksi mengetahui Korban ANDI adalah anggota geng yang bersama-sama dengan kubu Saksi;
- bahwa Saksi melihat kejadian secara langsung ketika Korban ANDI yang sedang lari menyelamatkan diri dikeroyok oleh pihak lawan secara beramai-ramai dengan menggunakan senjata tajam;
- bahwa awalnya Saksi merupakan anggota Geng All Star yang bersama-sama dengan Geng Egreg ditantang untuk melawan Geng BOM dan Geng Sakit;
- bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi M SAYYID, Saksi FADLI dan Saksi RIZKI FAUZAN dari Geng All Star mengetahui Korban ANDI dari

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geng Egreg bersama-sama berkumpul dan pergi ke lokasi pertemuan dengan Geng Bom dan Geng Sakit di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;

- bahwa ketika Geng All Star dan Geng Egreg bertemu Geng Bom dan Geng Sakit terjadi tarik ulur perlawanan akan tetapi pada saat itu Saksi melihat Korban ANDI terpisah dari kelompoknya dan berlari menyelamatkan diri akan tetapi salah seorang pelaku dari kelompok lawan yang membawa motor langsung menabrakkan motornya ke arah Korban ANDI sehingga Korban ANDI terjatuh dan pada saat Korban ANDI terjatuh, kelompok lawan dari Geng Bom dan Geng Sakit yang salah satunya adalah Terdakwa yang Saksi kenali mengenakan sweater putih dan membawa celurit panjang warna silver terlihat membacok Korban ANDI ke bagian kepala belakang sementara pelaku lainnya membacok ke bagian badan Korban ANDI;
- bahwa setelah Korban ANDI dikeroyok, Korban ANDI terlihat tidak berdaya kemudian lewat pengendara mobil yang melihat Korban ANDI terkapar dan langsung mengangkut ke atas mobil dan langsung membawa ke rumah sakit;
- bahwa Saksi bersama-sama teman lainnya mengikuti dengan menggunakan motor dan benar akhirnya mengetahui Korban ANDI meninggal dunia akibat luka kekerasan senjata tajam;
- bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa sebilah celurit terbuat dari besi dengan berujung tajam, warna silver yang bergagang lilitan karet warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam merk calbin, dan 1 (satu) tas slempang warna hitam merk bloods dan diakui Saksi barang bukti celurit dipakai Terdakwa pada saat kejadian untuk melukai Korban ANDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-5: RIZKI FAUZAN.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan senjata tajam yang terjadi pada Korban ANDI pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kekerasan yang terjadi pada Korban ANDI karena perkelahian antar geng;
- bahwa Saksi mengetahui Korban ANDI adalah anggota geng yang bersama-sama dengan kubu Saksi;
- bahwa Saksi melihat kejadian secara langsung ketika Korban ANDI yang sedang lari menyelamatkan diri dikeroyok oleh pihak lawan secara beramai-ramai dengan menggunakan senjata tajam;
- bahwa awalnya Saksi merupakan anggota Geng All Star yang bersama-sama dengan Geng Egreg ditantang untuk melawan Geng BOM dan Geng Sakit;
- bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi M SAYYID, Saksi FADLI dan Saksi RIZKI FAUZAN dari Geng All Star mengetahui Korban ANDI dari Geng Egreg bersama-sama berkumpul dan pergi ke lokasi pertemuan dengan Geng Bom dan Geng Sakit di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;
- bahwa ketika Geng All Star dan Geng Egreg bertemu Geng Bom dan Geng Sakit terjadi tarik ulur perlawanan akan tetapi pada saat itu Saksi melihat Korban ANDI terpisah dari kelompoknya dan berlari menyelamatkan diri akan tetapi salah seorang pelaku dari kelompok lawan yang membawa motor langsung menabrakkan motornya ke arah Korban ANDI sehingga Korban ANDI terjatuh dan pada saat Korban ANDI terjatuh, kelompok lawan dari Geng Bom dan Geng Sakit yang salah satunya adalah Terdakwa yang Saksi kenali mengenakan sweater putih dan membawa celurit panjang warna silver terlihat membacok Korban ANDI ke bagian kepala belakang sementara pelaku lainnya membacok ke bagian badan Korban ANDI;
- bahwa setelah Korban ANDI dikeroyok, Korban ANDI terlihat tidak berdaya kemudian lewat pengendara mobil yang melihat Korban ANDI terkapar dan langsung mengangkut ke atas mobil dan langsung membawa ke rumah sakit;
- bahwa Saksi bersama-sama teman lainnya mengikuti dengan menggunakan motor dan benar akhirnya mengetahui Korban ANDI meninggal dunia akibat luka kekerasan senjata tajam;
- bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa sebilah celurit terbuat dari besi dengan berujung tajam, warna silver yang bergagang lilitan karet warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam merk calbin, dan 1 (satu) tas slempang warna hitam merk bloods dan diakui Saksi barang bukti celurit dipakai Terdakwa pada saat kejadian untuk melukai Korban ANDI;

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-6: HIDAYAH.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada Korban ANDI;
- Bahwa Saksi adalah pemilik motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam;
- Bahwa yang Saksi ketahui motor milik Saksi dipinjam oleh teman anak Saksi yang bernama RIKO akan tetapi lama tidak kembali dan akhirnya diketahui motor milik Saksi telah disita oleh kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejahatan apa yang terjadi sehingga motor milik Saksi dilakukan penyitaan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: BAGUS Als BAGUS YUSUF Bin DADANG.

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Terdakwa adalah pelaku kekerasan senjata tajam yang dilakukan terhadap Korban ANDI pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang;
- bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa ketika kedua geng saling bertemu lalu langsung melakukan aksi tawuran dan Geng All Star kalah dan mundur menyelamatkan diri, setelah itu Terdakwa melihat

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban ANDI Terdakwa dari Geng Bom bersama dengan ROBBY, RIZKI, dan VINO (masing-masing masih DPO) mengejar Korban ANDI, RIZKI mengejar Korban ANDI dan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit RIZKI langsung membacok Korban ANDI ke tangan kiri dan ke bagian punggung belakang, sementara Terdakwa membacok Korban ANDI pada bagian kepala belakang, VINO membacok Korban KIKI ke bagian punggung kiri dan ROBI membacok Korban ANDI ke bagian dada kiri sampai akhirnya Korban ANDI terjatuh;

- bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya akhirnya meninggalkan Korban ANDI yang sudah terluka tidak berdaya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa sebilah celurit terbuat dari besi dengan berujung tajam, warna silver yang bergagang lilitan karet warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam merk calbin, dan 1 (satu) tas slempang warna hitam merk bloods dan diakui Terdakwa barang bukti celurit tersebut dipakai Terdakwa pada saat kejadian untuk melukai Korban ANDI.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No 188/VER/RS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap pemeriksaan ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI memberikan kesimpulan ditemukan patah tulang pada jari kedua tangan kanan, luka terbuka tepi rata pada leher, dada, lengan, jari, punggung tangan, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam dengan tiga luka diatas pada dada, punggung dan pinggang (dasar luka rongga). Selanjutnya ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada punggung, luka lecet pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul tajam, memar pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Perkiraan saat kematian antara tigapuluh menit sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan berujung tajam, warna silver yang bergagang lilitan karet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam merk calbin;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk bloods;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam No Rangka MH1JM9114LK366650 No Mesin JM91E1367368 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam No Rangka MH1JM9114LK366650 No Mesin JM91E1367368 an HIDAYAH alamat Sempu Kelapa Endep RT 02/016, Cipare Serang, Kota Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang mulanya Saksi FAUZAN dan Saksi ERSAN diajak berkumpul oleh Saksi APREZA dari geng All Star dan geng Egreg di Kelanggaran kemudian terakhir menunggu di Legok untuk bersiap tawuran dengan geng Bom dan Geng Sakit;
- bahwa ketika tiba di daerah Legok, Geng All Star dan Geng Bom langsung berhadapan dengan Geng Bom dan Geng Sakit dan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam;
- bahwa Geng All Star dan Geng Egreg kalah perkelahian dan mundur dan masing-masing anggota (antara lain Saksi M SAYYID, Saksi ERSAN, Saksi APREZA, Saksi FADLI dan Saksi FAUZAN) lari menyelamatkan diri, sementara Korban ANDI yang terpisah dari teman geng All Star dan Geng Bom.
- bahwa kemudian Terdakwa dari Geng Bom bersama dengan ROBBY, RIZKI, dan VINO (masing-masing masih DPO) mengejar Korban ANDI, RIZKI mengejar Korban ANDI dan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit RIZKI langsung membacok Korban ANDI ke tangan kiri dan ke bagian punggung belakang, sementara Terdakwa membacok Korban ANDI pada bagian kepala belakang, VINO membacok Korban KIKI ke bagian punggung kiri dan ROBI membacok Korban ANDI ke bagian dada kiri sampai akhirnya Korban ANDI terjatuh;
- bahwa Korban ANDI baru diketahui mengalami luka parah oleh IBNU dan FADLI dan langsung membawa Korban ANDI ke RSUD Dradjat Prawiranegara akan tetapi nyawanya sudah tidak dapat tertolong;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 188/VER/RS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap pemeriksaan ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI memberikan kesimpulan ditemukan patah tulang pada jari kedua tangan kanan, luka terbuka tepi rata pada leher, dada, lengan, jari, punggung

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



tangan, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam dengan tiga luka diatas pada dada, punggung dan pinggang (dasar luka rongga). Selanjutnya ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada punggung, luka lecet pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul tajam, memar pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Perkiraan saat kematian antara tigapuluh menit sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan orang lain mati;
4. yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbng, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg Perkara PDM – 1845/SRG/09/2022 atas nama Terdakwa BAGUS Als BAGUS YUSUF Bin DADANG, membenarkan jati diri masing-masing yang tertera dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa BAGUS Als BAGUS YUSUF Bin DADANG, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa tidak memberikan keterangan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang mulanya Saksi FAUZAN dan Saksi ERSAN diajak berkumpul oleh Saksi APREZA dari geng All Star dan geng Egreg di Kelanggaran kemudian terakhir menunggu di Legok untuk bersiap tawuran dengan geng Bom dan Geng Sakit;

Menimbang, bahwa ketika tiba di daerah Legok, Geng All Star dan Geng Bom langsung berhadapan dengan Geng Bom dan Geng Sakit dan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam dimana Geng All Star dan Geng Egreg kalah perkelahian dan mundur dan masing-masing anggota (antara lain Saksi M SAYYID, Saksi ERSAN, Saksi APREZA, Saksi FADLI dan Saksi FAUZAN) lari menyelamatkan diri, sementara Korban ANDI yang terpisah dari teman geng All Star dan Geng Bom;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dari Geng Bom bersama dengan ROBBY, RIZKI, dan VINO (masing-masing masih DPO) mengejar Korban ANDI, RIZKI mengejar Korban ANDI dan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit RIZKI langsung membacok Korban ANDI ke tangan kiri dan ke bagian punggung belakang, sementara Terdakwa membacok Korban ANDI pada bagian kepala belakang, VINO membacok Korban KIKI ke bagian punggung kiri dan ROBI membacok Korban ANDI ke bagian dada kiri sampai akhirnya Korban ANDI terjatuh;

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain mati”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang mengakibatkan orang lain mati” adalah perbuatan yang mengakibatkan orang tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Korban ANDI baru diketahui mengalami luka parah oleh IBNU dan FADLI dan langsung membawa Korban ANDI ke RSUD Dradjat Prawiranegara akan tetapi nyawanya sudah tidak dapat tertolong dan berdasarkan Visum et Repertum No 188/VER/RS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap pemeriksaan ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI memberikan kesimpulan ditemukan patah tulang pada jari kedua tangan kanan, luka terbuka tepi rata pada leher, dada, lengan, jari, punggung tangan, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam dengan tiga luka diatas pada dada, punggung dan pinggang (dasar luka rongga). Selanjutnya ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada punggung, luka lecet pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul tajam, memar pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Perkiraan saat kematian antara tigapuluh menit sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang mengakibatkan orang lain mati” telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) disini dimaksudkan sebagai seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana dan semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa BAGUS Als BAGUS YUSUF Bin DADANG bersama-sama dengan RIZKI Als KOBOY, ROBI dan

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINO (masing-masing ditetapkan sebagai DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Jl Raya Serang-Cilegon km-03 Lingk Legok Kel Drangong Kec Serang Kota Serang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati korban ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan berujung tajam, warna silver yang bergagang lilitan karet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam merk calbin;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk bloods;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam No Rangka MH1JM9114LK366650 No Mesin JM91E1367368 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam No Rangka MH1JM9114LK366650 No Mesin JM91E1367368 an HIDAYAH alamat Sempu Kelapa Endep RT 02/016, Cipare Serang, Kota Serang;

Dikembalikan kepada Saksi HIDAYAH Binti ANDULLAH ALBAITY;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI;

Keadaan yang meringankan:

- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS Als BAGUS YUSUF Bin DADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan berujung tajam, warna silver yang bergagang lilitan karet warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam merk calbin;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam merk bloods;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam No Rangka MH1JM9114LK366650 No Mesin JM91E1367368 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol A 4560 DM warna hitam No Rangka MH1JM9114LK366650 No Mesin JM91E1367368 an HIDAYAH alamat Sempu Kelapa Endep RT 02/016, Cipare Serang, Kota Serang;

Dikembalikan kepada Saksi HIDAYAH Binti ANDULLAH ALBAITY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Atep Sopandi, S.H., M.H., dan 2. Yuliana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara online dengan metode video conference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh David Prasetyo, S.H., M.Kn, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)